RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PELAPORAN HASIL NILAI KRITIS LABORATORIUM			
	No. Dokumen	Revisi	Halaman	
	0002/SPO/07/I/2016	0	1/2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 28 Januari 2016	Ditetapka Direktur Rumah Sakit Siti K		
	drg. Said Hassan, M.Kes			
PENGERTIAN	Komunikasi untuk menangani pasien dengan hasil laboratorium yang kritis			
TUJUAN	Penanganan secara cepat pasien dengan hasil kritis			
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor Nomor : 0005.2/RSSK/SK/I/2016 tentang Penetapan Nilai Ambang Kritis			
PROSEDUR	1. Petugas laboratorium melaporkan hasil kritis kepada dokter patologi klinik 2. Petugas laboratorium melakukan konfirmasi dan Verifikasi terhadap kondisi spesimen, hasil laboratorium sebelumnya, dan informasi kondisi pasien 3. Setelah selesai melaporkan kepada dokter patologi klinik, dalam waktu kurang dari 60 menit Petugas laboratorium melaporkan hasil kritis kepada perawat ruangan sesuai dengan SPO komunikasi pelayanan melalui telepon dengan sistem CABAKO (Catat, baca, konfirmasi) 4. Petugas laboratorium mencatat di buku pencatatan nilai kritis meliputi:  a) Tanggal dan jam pelaporan b) Nama, nomor RM, tanggal lahir/umur pasien c) Hasil yang dilaporkan d) Nama petugas laboratorium dan tanda tangan e) Nama petugas ruangan/perawat yang menerima telepon dan			
UNIT TERKAIT	1. Unit Kerja Laboratorium			

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN	PELAPORAN HASIL NILAI KRITIS LABORATORIUM			
	No. Dokumen 0002/SPO/07/I/2016	Revisi 0	Halaman 2/2	
	<ol> <li>Instalasi Rawat Inap</li> <li>Instalasi Rawat Jalan</li> <li>IGD</li> </ol>			